



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 470/K3/KP/SK-NPNS/2016

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Dr. Budi Permana Yusuf, SE., MM dalam jabatan Akademik Dosen;
 - b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 380/K3/KT/PAK/2016 tanggal 31 Mei 2016;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
 - 7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;-
 - 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2016 mengangkat :
- N a m a** : Dr. Budi Permana Yusuf, SE., MM
N I D N : 0416057001
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
- dalam jabatan Lektor dengan angka kredit sebesar 200 (dua ratus)
- KEDUA :** Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Juni 2016
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Koordinasi Perguruan
Tinggi Swasta Wilayah III,
PERGURUAN TINGGI
SWASTA WILAYAH III
ILAM SAILAH
NIP. 19580521 198211 2 001

Tembusan :

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- 5. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka di Jakarta.

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 380 /K3/KT/PAK/ 2016

Masa Penilaian : Tgl. 17 November 2009 s/d 31 Mei 2016

I					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	Dr. Budi Permana Yusuf, SE., MM			
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3	N I D N	0416057001			
4	Nomor Seri KARPEG	-			
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 16 Mei 1970			
6	Jenis Kelamin	Laki-laki			
7	Pendidikan Tertinggi	S1, Manajemen, Universitas Islam Nusantara, 05-11-1998 S2, Manajemen, Universitas Padjadjaran, 27-04-2001 S3, Ilmu Ekonomi, Universitas Padjadjaran, 16-07-2008			
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT	- /			
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Dosen, -- KUM / 17 November 2009			
10	Fakultas / Program Studi	Ekonomi dan Bisnis / Manajemen			
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 tahun 0 bulan		
		b. Baru	6 tahun 7 bulan		
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka			
II					
PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.	0.00	200.00	200.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	27.50	27.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	8.00	8.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	236.50	236.50
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Dosen		0.00	1.00	1.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	237.50	237.50
III	Dapat diangkat kedalam jabatan akademik dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2016 Dalam Mata Kullah : 1. Manajemen Pemasaran, 2. Pengantar Bisnis.				

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 31 Mei 2016

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah III,



Ilah Sailah

NIP. 19580521 198211 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka;
3. Sdr. Dr. Budi Permana Yusuf, SE., MM;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.

13